

ANALISIS KINERJA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI JAWA BARAT TAHUN 2019-2021

Franklin Sipayung, Uus Kusyati, Nurmaladi Wicaksono, R. Muchamad Kaneko PD,
Sulthan Maula Imamul Umam

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Abstract

The allocation of The Specific Allocation Fund for Infrastructure (DAK Fisik) in the Indonesian Budget (APBN) is the support from central government to regional government as an equal distribution of the quantity and quality of regional public service infrastructure as well as developing accessibility to basic public services. The Specific Allocation Fund (DAK) is a source of funding for autonomous regions through the central government's financial transfer mechanism to regional government which aims to increase the procurement of regional physical facilities and infrastructure according to national priorities and to scale down the gap in growth rates between regions and services between sectors (Subekan , 2012).

Based on Minister of Finance Decree Number 130/PMK.07/2019 regarding the Management of The Specific Allocation Fund for Infrastructure, the mechanism to distribute The Specific Allocation Fund for Infrastructure is carried out by State Treasury Office (KPPN) throughout Indonesia which the Head of KPPN is the Proxy of Budget User (KPA) for distribution of The Specific Allocation Fund for Infrastructure and The Village Fund in order to deliver the Ministry of Finance services closer to the Regional Government. The distribution of The Specific Allocation Fund for Infrastructure in West Java is carried out by 12 (twelve) KPPN within Regional Office Directorate General of Treasury of West Java Province Jurisdiction.

Abstrak

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada daerah sebagai pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, mekanisme penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia dimana Kepala KPPN merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Terdapat 3 (tiga) alasan DAK Fisik disalurkan melalui KPPN. Pertama, untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat dilaksanakan oleh 12 (dua belas) KPPN lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.

Keywords: *Jawa Barat, Physical DAK*

PENDAHULUAN

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada daerah sebagai pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah serta peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, mekanisme penyaluran DAK Fisik dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia dimana Kepala KPPN merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Terdapat 3 (tiga) alasan DAK Fisik disalurkan melalui KPPN. Pertama, untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat dilaksanakan oleh 12 (dua belas) KPPN lingkup Kanwil Direktorat

Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan PMK 130/PMK.07/2019, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah Pusat dari sisi aspek keuangan, yang salah satunya dilaksanakan oleh KPPN dan Kanwil DJPb dimana teknis pelaksanaannya diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-34/PB/2018 Tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam struktur APBN, DAK Fisik salah satu jenis Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) yang termasuk dalam pos Dana Perimbangan. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Menurut jenisnya, DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi, dan/atau Jenis DAK Fisik Lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. Sedangkan pembagian bidang-bidang dalam DAK Fisik, ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Di tahun 2019, alokasi DAK Fisik Reguler di Jawa Barat terdiri dari 10 (sepuluh) Bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, Sentra Industri Kecil/Menengah (SIKM), Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Jalan. Sedangkan DAK Fisik Penugasan terdiri dari 7 (tujuh) Bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Irigasi, Pasar, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Di tahun 2020, alokasi DAK Fisik Reguler di Jawa Barat terdiri dari 9 (sembilan)

Bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, Jalan, Air Minum – Cadangan, Sanitasi – Cadangan, Perumahan dan Permukiman Cadangan, dan Jalan - Cadangan. Sedangkan DAK Fisik Penugasan terdiri dari 15 (lima belas) Bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, Jalan, Irigasi, LHK, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Air Minum – Cadangan, Sanitasi – Cadangan, Irigasi – Cadangan, Pariwisata – Cadangan, Industri Kecil dan Menengah – Cadangan, Pertanian – Cadangan, dan Kelautan dan Perikanan – Cadangan.

Di tahun 2021, alokasi DAK Fisik Reguler di Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Jalan. Sedangkan DAK Fisik Penugasan terdiri dari 11 (sebelas) Bidang, yaitu Kesehatan dan Keluarga Berencana, Jalan, LHK, Irigasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri Kecil dan Menengah, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman, dan Pariwisata.

DAK Fisik di Jawa Barat dialokasi kepada 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Realisasi DAK Fisik merupakan hal penting dari tujuan penyaluran DAK Fisik dari setiap bidang, yaitu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan data yang ada, penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat Tahun 2019-2021 belum dilakukan secara optimal

sehingga masih terdapat ruang untuk ditingkatkan kinerja penyalurannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat?

TINJAUAN LITERATUR

Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013).

Berdasarkan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10 persen dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan

dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Namun, tidak semua daerah menerima DAK dikarenakan bahwa tujuan dari DAK adalah untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dan dialihkan menjadi DAK serta digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati dalam Nana Sudjana, 2011).

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (KPPN, 2017).

Jenis DAK Fisik dan Tujuan

Sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah mencakup :

1. DAK Reguler, yaitu DAK yang diajukan untuk pelayanan dasar sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan

target pemenuhan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian pencapaian Presiden Ekonomi Berkeadilan.

2. DAK Penugasan, yaitu DAK yang dijunjukkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
3. DAK Afirmasi, yaitu DAK yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang focus pada lokasi prioritas (Kecamatan) pada Kabupaten/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

Bidang untuk setiap jenis DAK yang dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Bidang pada DAK Reguler: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pasar, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan.
2. Bidang pada DAK Penugasan: Pendidikan SMK, Kesehatan RS Rujukan/Pratama, Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi, Energi Skala Kecil dan Menengah, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
3. Bidang pada DAK Afirmasi: Kesehatan (Pukesmas), Perumahan dan Pemukiman, Transportasi, Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi.

Tujuan DAK yang telah diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa: Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas Nasional.
2. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Penyaluran DAK Fisik

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dan Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota). Dengan demikian penyaluran dana ini tidak terlepas dari Kantor Perbendaharaan Negara dalam pendistribusian uang atau dana pembangunan. "Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah" (UU RI No. 15, 2004).

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). PMK tersebut telah diubah menjadi PMK nomor 130/PMK.07/2019. Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam

pengelolaan TKDD dan penyaluran DFDD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah. Apabila dilihat secara spesifik, Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DFDD bertugas untuk:

1. Menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan SPM.
2. Menyusun SKPRTD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah) DAK Fisik dan SKPRDD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa).
3. Melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
6. Menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
7. Menyusun Rencana Penarikan Dana atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.
9. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Analisis Kinerja Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2019 – 2021 ini dilaksanakan dengan cakupan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2019 – 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Data tersebut terdiri dari data Pagu, data Rencana Kegiatan, data Kontrak, data SP2D BUN, dan data SP2D BUD.


Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan mereduksi data yang diperoleh dari aplikasi OM SPAN, menyajikan data dalam bentuk tabel/grafik untuk menggambarkan kondisi kinerja penyaluran DAK Fisik pada seluruh Pemda Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2019-2021, dan melakukan observasi melalui hasil dari laporan Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana BOS Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat semester I tahun 2019 s.d. semester II tahun 2021, serta laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah (LHPPAD) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat semester I tahun 2019 s.d. semester II tahun 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2021

Penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Grafik 1. Penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Tahun 2019-2021



Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat dilakukan oleh 12 (dua belas) KPPN. Pada Grafik 1 dapat dilihat penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan grafik 1 dapat disimpulkan bahwa penyaluran DAK FISIK di Jawa Barat pada Tahun 2019 sesuai nilai SP2D BUN sebesar Rp3.551 M atau 88,17% dari pagu Rp4.029 M dan terdapat sisa dana tidak salur sebesar Rp478 M. Tahun 2020 disalurkan sebesar Rp2.849 M atau 91,81% dari total pagu Rp3.103 M dan terdapat sisa dana tidak salur sebesar Rp254 M. Sedangkan Tahun 2021 berhasil disalurkan sebesar Rp3.029 M atau 85,23% dari total pagu sebesar Rp3.554 M dan terdapat sisa dana tidak salur sebesar Rp525 M. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyaluran DAK Fisik belum optimal yang diindikasikan oleh realisasi nilai kontrak tidak maksimal berdasarkan nilai Rencana Kegiatan. Perlu dilakukan analisis mendalam guna mencari

penyebab tidak maksimalnya serapan DAK Fisik untuk menemukan rekomendasi solusinya.

Penyebab pertama, pada tahun 2019 terdapat tambahan persyaratan baru yakni kewajiban Pemda melampirkan hasil revidi APIP atas serapan anggaran dan capaian output per bidang. Persyaratan ini memberatkan dan tentu saja menambah panjang rantai birokrasi. Perlu dilakukan pengkajian ulang atas tambahan persyaratan ini karena dalam persyaratan penyaluran DAK Tahap II hanya menilai serapan dana minimum 75% tidak mengatur persentase capaian output.

Penyebab kedua, Petunjuk Teknis DAK Fisik dari Kementerian Teknis terlambat terbit setiap tahunnya. Juknis tetap diterbitkan meskipun untuk jenis pekerjaan yang sama dan berulang. Pemda seharusnya cukup mempedomani juknis yang sudah ada

dalam menjalankan aktifitas fisiknya. Hal ini dapat mempercepat serapan dana dan capaian output serta mendukung kinerja positif pada Pemda yang telah berhasil menetapkan Perda APBD tepat waktu sebelum tahun anggaran dimulai.

Penyebab ketiga adalah respons Pemda terhadap pengelolaan dana DAK Fisik relatif kurang. Sebagian Pemda tidak proaktif dalam mengelola dana DAK Fisik yang diterimanya. Hal ini berdampak pada tidak terserapnya DAK Fisik karena kendala internal dan administratif seperti terjadinya gagal lelang kegiatan pengadaan barang/jasa.

Di samping itu, terdapat keluhan Pemda terkait prioritas pengadaan barang melalui media e-katalog. Kendala timbul ketika spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia dalam e-catalog serta alokasi dana alokasi dana yang tersedia dari DAK Fisik tidak mencukupi/tidak sesuai dengan nilai harga yang tertera dalam e-katalog. Hal ini menyebabkan gagalnya pembelian barang oleh Pemda sehingga dana yang tersedia tidak terserap.


Pada tahun 2021, DAK Fisik mengalami refocusing dan simplifikasi jenis/bidang/kegiatan agar alokasi per daerah lebih signifikan dan optimal guna pemulihan dampak pandemi Covid-19, peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik serta penguatan sinergi dengan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sumber lainnya. DAK Fisik tahun 2021 terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik reguler fokus pada pencapaian standar pelayanan

minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas. DAK Fisik Reguler terdiri dari pendidikan dan kesehatan & KB. Adapun DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program yang mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu. DAK Fisik Penugasan terdiri dari 4 tema: (1) tema penurunan kematian Ibu dan Stunting, (2) tema penanggulangan kemiskinan; (3) tema ketahanan pangan; dan (4) tema penyediaan infrastruktur ekonomi dan berkelanjutan.

Penyaluran DAK Fisik per Pemerintah Daerah di Jawa Barat Tahun 2019-2021

Penyaluran DAK Fisik disalurkan kepada 28 Pemda Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat. Pagu DIP (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan pengajuan kegiatan oleh pemerintah daerah yang telah disahkan pemerintah pusat dalam peraturan presiden mengenai anggaran belanja pemerintah pusat dengan memperhatikan kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan daerah, sinkronisasi usulan kegiatan pada bidang, skala prioritas kegiatan, dan target output yang akan dicapai.

Grafik 2. Realisasi Penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Per Pemda Tahun 2019-2021




Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan grafik 2. dapat disimpulkan bahwa terdapat Pemda dengan kinerja di bawah rata-rata realisasi penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Tahun 2019-2021 ada 4 (empat) yaitu Kab. Bekasi, Kota Bandung, Kota Banjar, dan Kota Depok.

Sedangkan secara historikal, terdapat 3 (tiga) Pemda di bawah 65% yaitu Kab. Bekasi Tahun 2020, Kota Banjar Tahun 2019, dan Kota Depok Tahun 2021. Rerata Persentase per Pemda juga dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Rerata Persentase Penyaluran DAK Fisik Jawa Barat Per Pemda Tahun 2019 - 2021



Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019 sampai dengan 2020 pada Pemda Kab. Bekasi, Kota Bandung, Kota Banjar disebabkan masih mengalami beberapa kendala dalam proses lelang, penggantian Pimpinan/Kepala Daerah, kendala pada Bidang Kesehatan dan KB, dimana harga perencanaan lebih tinggi dari harga pasaran sehingga tidak berani melakukan realisasi. Disamping itu, masih terdapat satu program yang dilaksanakan oleh 2 Bidang sehingga tidak ada kejelasan pihak saling melempar tanggung jawab. Rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 Pemda Kota Depok

disebabkan terdapat Bidang dan Subbidang yang realisasi penyalurannya masih nihil dan tidak ada realisasi upload data kontrak. Belum optimalnya penyaluran DAK Fisik tersebut disebabkan masih terdapat kendala dan permasalahan teknis proses pelaksanaan, koordinasi internal Pemda, SDM dan aplikasi.

Untuk memahami kinerja penyaluran DAK Fisik dari Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut ini.

Tabel 1. Penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Tahun 2019

No	Nama Bidang	PAGU	NILAI RK	NILAI KONTRAK	NILAI SP2D BUN	NILAI SP2D BUD	% BUN Terhadap PAGU	% BUD Terhadap BUN
	DAK FISIK REGULER	3281 M	3274 M	2998 M	3011 M	2947 M	92%	98%
1	Air Minum	45 M	45 M	37 M	37 M	37 M	83%	99%
2	Jalan	509 M	509 M	431 M	442 M	429 M	87%	97%
3	Kelautan dan Perikanan	34 M	34 M	29 M	30 M	28 M	89%	94%
4	Kesehatan	875 M	870 M	773 M	781 M	755 M	89%	97%
5	Pariwisata	22 M	21 M	19 M	19 M	19 M	89%	100%
6	Pendidikan	1534 M	1533 M	1459 M	1455 M	1443 M	95%	99%
7	Pertanian	116 M	116 M	107 M	106 M	105 M	91%	99%
8	Perumahan dan Permukiman	36 M	36 M	36 M	35 M	33 M	97%	95%
9	Sanitasi	54 M	54 M	52 M	51 M	51 M	95%	100%
10	SIKM	57 M	57 M	54 M	54 M	46 M	96%	85%
	DAK FISIK PENUGASAN	748 M	739 M	628 M	638 M	616 M	85%	96%
1	Air Minum	47 M	47 M	44 M	43 M	43 M	92%	98%
2	Irigasi	223 M	223 M	155 M	165 M	154 M	74%	93%
3	Kesehatan	151 M	147 M	126 M	127 M	119 M	84%	94%
4	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32 M	30 M	24 M	24 M	24 M	75%	100%
5	Pasar	55 M	55 M	48 M	48 M	48 M	88%	100%
6	Pendidikan	194 M	194 M	190 M	190 M	188 M	98%	99%
7	Sanitasi	46 M	43 M	40 M	40 M	40 M	87%	100%
	TOTAL	4029 M	4013 M	3626 M	3649 M	3563 M	91%	98%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa penyaluran DAK Fisik melalui penerbitan SP2D BUN

terhadap pagu di tahun 2019 berada di persentase 91%. Terdapat 10 (sepuluh) Bidang dengan kinerja di

BUD terhadap BUN), secara rata-rata keseluruhan berada di tingkat yang cukup tinggi (98%), dimana Bidang Pariwisata dan Sanitasi pada DAK Fisik Reguler berkinerja paling maksimal (100%) sedangkan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasar, dan Sanitasi pada DAK Fisik Penugasan merupakan bidang dengan kinerja yang paling maksimal (100%).

[illegible]

10	Pariwisata - Cadangan	14 M	14 M	11 M	11 M	11 M	77%	100%
11	Pendidikan	288 M	288 M	273 M	273 M	268 M	95%	98%
12	Pertanian	12 M	7 M	7 M	8 M	7 M	63%	98%
13	Pertanian - Cadangan	22 M	22 M	21 M	21 M	19 M	93%	90%
14	Sanitasi	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M	100%	100%
15	Sanitasi - Cadangan	35 M	35 M	26 M	26 M	26 M	74%	99%
	TOTAL	3103 M	3068 M	2849 M	2849 M	2804 M	92%	98%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa penyaluran DAK Fisik di tahun 2020 mencapai persentase 92%, yang berarti meningkat 1% dibanding tahun 2019. Terdapat 2 (dua) Bidang di DAK Fisik Reguler dengan persentase kinerja di bawah persentase total, yaitu Bidang Jalan – Cadangan dan Kesehatan dan KB. Sedangkan untuk DAK Fisik Penugasan yang persentasenya juga di bawah keseluruhan (83%), Bidang dengan kinerja di bawah persentase keseluruhan adalah Industri Kecil dan Menengah – Cadangan, Irigasi – Cadangan, Kelautan dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan – Cadangan, Kesehatan, Pariwisata – Cadangan, Pertanian, dan Sanitasi – Cadangan. Bidang Kelautan dan Perikanan pada DAK Fisik Penugasan

menjadi bidang dengan kinerja terendah (34%). Penyaluran Bidang Jalan dan Perumahan dan Permukiman pada DAK Fisik Reguler merupakan bidang dengan kinerja yang paling maksimal (100%). Sedangkan di DAK Fisik Penugasan, Bidang Irigasi, Jalan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bidang Sanitasi merupakan bidang yang berkinerja paling maksimal (100%). Untuk tingkat penyerapan, yang secara total mencapai 98%, terdapat 6 (enam) bidang yang berkinerja paling maksimal (100%). Sedangkan untuk penyerapan yang secara rata-rata keseluruhan berada di tingkat yang cukup tinggi (98%), Bidang Kelautan dan Perikanan menjadi bidang yang persentase penyerapannya paling rendah (71%).

Tabel 3. Penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Tahun 2021

N o	Jenis / Nama Bidang	PAGU	NILAI RK	NILAI KONTRAK	NILAI SP2D BUN	NILAI SP2D BUD	% BUN Terhadap PAGU	% BUD Terhadap BUN
	DAK FISIK REGULER	2283 M	2281 M	1932 M	1890 M	1599 M	83%	85%
1	Jalan	309 M	307 M	288 M	288 M	264 M	93%	92%
2	Kesehatan dan Keluarga Berencana	692 M	692 M	612 M	608 M	423 M	88%	69%
3	Pendidikan	1282 M	1282 M	1031 M	993 M	912 M	77%	92%
	DAK FISIK PENUGASAN	1271 M	1270 M	1143 M	1139 M	948 M	90%	83%
1	Air Minum	185 M	185 M	174 M	173 M	151 M	94%	87%
2	Industri Kecil dan Menengah	29 M	29 M	27 M	27 M	27 M	95%	99%
3	Irigasi	216 M	216 M	180 M	179 M	155 M	83%	86%
4	Jalan	68 M	68 M	65 M	65 M	58 M	96%	89%
5	Kelautan dan Perikanan	35 M	35 M	27 M	27 M	25 M	78%	94%

6	Kesehatan dan Keluarga Berencana	366 M	366 M	325 M	323 M	230 M	88%	71%
7	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64 M	63 M	52 M	52 M	43 M	82%	82%
8	Pariwisata	7 M	7 M	7 M	7 M	6 M	90%	88%
9	Pertanian	99 M	99 M	84 M	84 M	78 M	85%	93%
10	Perumahan dan Permukiman	28 M	28 M	28 M	28 M	25 M	99%	88%
11	Sanitasi	174 M	174 M	173 M	172 M	150 M	99%	87%
TOTAL		3554 M	3551 M	3074 M	3029 M	2547 M	85%	84%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel 1-3 dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun tersebut deviasi antara rencana kegiatan dengan jumlah yang dikontrakkan masih cukup signifikan sedangkan penyaluran SP2D BUD juga masih belum optimal dimana masih

terdapat sisa dari nilai SP2D BUN yang belum tersalurkan. Beberapa kondisi ini juga pada akhirnya berdampak pada penyerapan DAK Fisik yang belum maksimal.

Tabel 4. Monitoring Penyampaian Dokumen Penyaluran DAK FISIK Jawa Barat Tahun 2021

Tanggal Batas Waktu Upload Dokumen Penyaluran	Tahapan	<8 Hari Kalender	>8 Hari Kalender	Total Dokumen Penyaluran	% Dokumen diupload mendekati batas waktu
21/07/2021	Tahap 1	359	505	864	41,6%
31/08/2021	Tahap 1 (Perpanjangan)	114			31,8%
21/10/2021	Tahap 2	698	634	1332	52,4%
21/11/2021	Tahap 2 (Perpanjangan)	8			1,1%
15/12/2021	Tahap 3	687	563	1250	55,0%

Sumber : Kementerian Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa masih terdapat Pemda yang menyampaikan/upload dokumen penyaluran mendekati batas waktu yang telah ditentukan (kurang dari 8 (delapan) hari kalender). Hal ini berpotensi menghambat penyaluran dan penyerapan DAK FISIK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa pagu DAK Fisik dari tahun 2019 sampai dengan 2021 bergerak naik turun, dimana hal ini disebabkan oleh langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan *refocusing* dalam menangani dampak covid-19. Sementara itu, penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat untuk tahun

2019 sampai dengan 2021 masih belum optimal bila dibandingkan dengan alokasi pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Bila diuraikan lebih lanjut, optimalisasi pertama yang dapat dilakukan adalah dalam tahap pembuatan kontrak. Bila dibandingkan nilai kontrak dengan alokasi yang tersedia, seharusnya pemda dapat memaksimalkan output yang dapat dicapai sehingga perbedaan nilainya tidak terlalu besar. Hal ini juga harus didukung dengan penerbitan aturan yang lebih awal terkait dengan penyaluran DAK Fisik di tahun berjalan.

Hal kedua, pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan penyaluran DAK Fisik melalui penerbitan SP2D BUN bila dibandingkan dengan nilai kontrak yang ada. Dalam hal ini, setiap instansi yang terlibat di dalamnya, baik dalam proses pengerjaan fisik, penyiapan dokumen persyaratan penyaluran, maupun review yang dilakukan oleh APIP, harus berperan aktif dan memiliki visi yang sama agar kinerja penyaluran dapat maksimal.

Hal ketiga adalah dalam proses penyelesaian fisik pekerjaan yang berefek kepada pembayaran melalui penerbitan SP2D BUD. Peran pemerintah daerah dalam memastikan pengerjaan fisik yang ada sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya peran pengawasan yang berfungsi untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

Koordinasi, sinergi, dan penyamaan visi menjadi kunci dalam memaksimalkan

kinerja penyaluran DAK Fisik di Jawa Barat. Setiap instansi yang ada harus menyadari bahwa alokasi DAK Fisik yang diberikan oleh pemerintah pusat harus menjadi sebuah proyek yang akan memberikan dampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Dari analisis data dan observasi atas laporan pemantauan DAK Fisik dan laporan pemantauan dan pembinaan DAK Fisik yang disusun oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat dari semester I tahun 2019 sampai dengan semester II tahun 2021, penulis dapat disampaikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DAK Fisik di Jawa Barat.

Yang pertama, perlu ditunjuk koordinator penyaluran DAK Fisik di masing-masing pemerintah daerah yang dapat mensinergikan langkah dari setiap instansi yang terkait. Instansi yang direkomendasikan sebagai koordinator adalah Sekretaris Daerah, dengan alasan memiliki tingkat struktural yang lebih dibandingkan dengan instansi yang terlibat dalam penyaluran DAK Fisik. Disamping itu, koordinator ini disarankan untuk difasilitasi dalam melakukan pemantauan penyaluran dana dengan pemberian user pada aplikasi OM SPAN.

Hal kedua yang disarankan penulis adalah penerbitan aturan terkait teknis penyaluran DAK Fisik dapat dilakukan setelah tahap permintaan Kerangka Acuan Kerja (*term of references*) oleh Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) kepada kementerian negara /lembaga. Permintaan kerangka acuan, juga dapat

disertakan dengan permintaan rekomendasi teknis penyaluran kepada kementerian negara/lembaga.

Hal lain yang disarankan oleh penulis adalah pembentukan Forum Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik Regional, sebagai wadah untuk koordinasi dalam optimalisasi kinerja DAK Fisik. Forum ini nantinya berisikan anggota yang berasal dari perwakilan dari DJPK, Direktorat Pelaksanaan Anggaran,, Kanwil DJPb, KPPN, koordinator penyaluran DAK Fisik pemerintah daerah. Wadah ini juga nantinya dapat berfungsi sebagai ruang diskusi dan menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam penyaluran DAK Fisik.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 belum dilakukan secara optimal. Harapan dibuatnya penelitian ini yaitu terdapat implikasi praktis untuk peningkatan kinerja penyaluran DAK Fisik di waktu yang akan datang. Peningkatan kinerja tersebut dapat ditinjau melalui beberapa faktor yang mempengaruhi secara signifikan dalam penyaluran DAK Fisik terkait persyaratan, koordinasi dan sinergi dengan pemda yang efektif, peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Pengolahan dan penyajian data yang dilakukan terbatas pada data yang tersedia pada aplikasi OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang terdiri dari data Pagu, data Rencana Kegiatan, data Kontrak, data SP2D BUN, dan data SP2D BUD.
2. Sebagai pendukung penelitian tidak dilakukan penyebaran kuesioner, informasi tambahan diperoleh dengan menggunakan data dan informasi pada Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah (LHPPAD) Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2021.
3. Keterbatasan waktu menyebabkan tidak menambahkan wawancara sebagai pendukung hasil penelitian.

REFERENSI

- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2017). *Surat Edaran Nomor SE-72/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Yang Dilaksanakan Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2018 Tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Direktur Pelaksanaan Anggaran. (2021). *Nota Dinas Nomor ND-*

- 379/PB.2/2021 Hal Penyaluran DAK Fisik Sekaligus atas Rekomendasi K/L Teknis TA 2021
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.7/2021 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021*
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2021 Tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2021*